

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak- Kanak Tepian Ma'au
Nama Pengelola Program : Joko Supriadi
Tahun Berdiri : Tahun 2021
Alamat : Jl. HM. Hasan RT.01 Tepian Langsung
Keluarahan/Desa : Desa Tepian Langsung
Kecamatan : Bengalon
Kabupaten : Kutai Timur
- Kedua : 1. Wajib melaksanakan Kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan program yang dikembangkan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
4. Wajib mengajukan Akreditasi Lembaga Satuan Taman Kanak-kanak, jika tidak mengikuti Akreditasi, maka Izin Operasional akan dicabut. Perpanjangan diterbitkan secara aktif ketika Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan yang berlaku.

Ditetapkan di

: Sangatta

Pada Tanggal: 24 Oktober 2023

Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Mulyono S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : B-848 / 5107 / DISDIKBUD-4.2

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
"TAMAN KANAK – KANAK TEPIAN MA'AU"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Memperhatikan** :
1. Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Diklusemas tentang :
 - a. Penataan dan Peraturan Lembaga Diklusemas;
 - b. Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan.
 2. Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas Tahun 2006.